



**P U T U S A N**

**NOMOR : 52/Pid.B/2016/PN Sml**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN**  
Tempat lahir : Lorulun  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Desember 1961  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lorulun, Kec Wertamrian, Kab Maluku Tenggara Barat  
Agama : Kristen Khatolik.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH Advokat / Pengacara berkantor pada Law Firm LOLOLUAN & ASSOCIATES berlatar belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki, Kec Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 14 September 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 8 September 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 14 September 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 September 2016 .**NO REG.**

**PERKARA : PDM -11 / SML/09 / 2016;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;



Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2016, No. Reg.Perk : **PDM -11 / SML /09 / 2016**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**M E N U N T U T**

1. Menyatakan Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti salah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan 1 orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

----- Bahwa ia Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Lorulun tepatnya di samping rumah Bapak Yoseph Suarliak Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Tersebut Diketahui**



Umum” terhadap saksi korban FINSSENSUS SARBUNAN Alias FINSSEN yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anak terdakwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas namun terdakwa berkonsultasi dengan orang pintar (dukun), dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari dukun tersebut mengatakan bahwa anaknya meninggal karena ada orang yang kirim ilmu hitam lewat daging teteruga (penyu), kemudian terdakwa mengingat-ingat kejadian sebelum anaknya meninggal dunia jika anaknya sempat memakan sayur daging teteruga (penyu) yang diberikan oleh Maria Sarbunan (istri saksi korban) yang mengakibatkan anak terdakwa mengalami sakit perut sampai tidak bisa buang air besar hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit namun tidak lama setelah keluar dari rumah sakit anak terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa mengaitkan peristiwa meninggalnya anaknya dengan perkataan dari dukun, akibat terpengaruh perkataan dari dukun tersebut dengan rasa emosi terdakwa meluapkan kekesalannya kepada orang yang diduga mengirimkan santet terhadap anaknya lalu terdakwa keluar dari rumahnya menuju jalan raya di samping rumah Bapak YOSEPH SUARLIAK kemudian dengan suara lantang terdakwa berteriak “*Beta Pung Anak Meninggal yang Doti (santet) 4 (empat) orang yaitu Finsen Sarbunan, Kostan Sainyakit, Kace Sainyakit*” sambil menoleh ke arah rumah saksi korban sehingga teriakan terdakwa dapat didengar oleh beberapa orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian antara lain saksi FRANSISKUS SARBUNAN Alias FRANS, saksi ELIAS ONYARESEPAN Alias ELIAS, saksi MARIA GORETI TORIMTUBUN Alias GORETI, Saksi MATHEUS SAINYAKIT Alias TOTO dan beberapa orang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi FINSSENSUS SARBUNAN Alias FINSSEN;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi telah melakukan guna-guna;
- Bahwa Peristiwa Penghinaan tersebut terjadi di pada tanggal 07 Desember 2015, sekitar jam 20.00 WIT di jalan Umum depan rumah Terdakwa di desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak, saksi sedang berada di Desa Arui;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi yang berada di Lorulun lewat telepon dan saksi bilang kepada anak saksi untuk tunggu saksi pulang. Setelah saksi pulang baru kami lapor polisi;
- Bahwa saksi di beritahu anak saksi jika Terdakwa tabaos (berteriak) bahwa saksi sudah bunuh banyak orang. Terdakwa berteriak sambil berjalan di jalan besar Desa Lorulun dan pada saat itu ada banyak orang yang mendengar dan melihat;
- Bahwa Terdakwa bukan bertugas sebagai Marinyo di Desa;
- Bahwa Saksi tahu dari anak saksi dan saksi sudah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wertamrian sudah sekitar 1 tahun. Saksi lupa kapan tanggal melaporknya;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa dan pada saat itu Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Frendi datang , untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polsek, saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa anak Terdakwa meninggal karean jatuh dari sepeda motor, Terdakwa menuduh saksi yang mendoti (menyantet/mejik) sehingga anak Terdakwa meninggal;
- Bahwa anak Terdakwa meninggal dunia tanggal pada tanggal 16 November 2015. Katanya Terdakwa tahu bahwa SAKSI yang doti (santet) anak Terdakwa dari orang Olilit yang bernama REMON;
- Bahwa Terdakwa berteriak pada tanggal 7 malam hari. Anak saksi menelepon saksi untuk memberitahu saksi pada tanggal 8;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berteriak dari anak saksi yang menelepon saksi. Yang kedua saksi dengar sendiri, yang



disampaikan oleh Terdakwa sendiri. Pada saat itu Terdakwa bilang apabila saksi tidak percaya jika saksi yang mendoti (menyantet) anaknya, maka bisa ditanyakan ke Saudara REMON;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan dan satu deret;
- Bahwa pada saat kejadian saksi di desa Arui bab;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi pada tanggal 8 Desember. Bahwa saksi dikatakan mendoti (menyantet) anak Terdakwa;
- Bahwa anak saksi telepon, dan bilang kepada saksi: "bapak, PASAKALINA (Terdakwa) ada batariak (berteriak) bahwa Bapak yang doti (menyantet) anaknya; dan "Bapak FINSEN su (Bapak FINSEN Sudah) bunuh banyak orang";
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melakukan doti (santet), pekerjaan saksi adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi merasa malu dan merasa harga diri saksi dilecehkan yang mana orang-orang di Desa Lorulun pada menghindari setiap melihat saksi. Saksi merasa bahwa tidak benar tuduhan Terdakwa bahwa saksi yang mendoti (santet) anak Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berteriak keliling kampung, namun hanya di depan rumah Terdakwa yang berhadapan dengan rumah YOSEP SUARLIAK;
- Terdakwa tidak menyebutkan nama Bapak FINSEN;
- Terdakwa hanya sekali berteriak, yakni pada tanggal 7 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIT di depan rumah Terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

## 2. Saksi ELIAS ONYARESEPAN Alias ELIAS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Desa Lorulun, Kec Wetamrian Kab MTB;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk didengar kesaksiannya terkait masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa PASKALIS SAINYAKIT terhadap Saksi korban FINSSENSIUS SARBUNAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIT di jalan Raya desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan suara keras dan mengatakan “Beta pung anak meninggal dunia yang doti (santet) 4 (empat) orang yaitu FINSEN SARBUNAN, KOSTAN SAINYAKIT, KECE SAINYAKIT”, secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa berteriak kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sampai orang-orang berdatangan, saksi dapat mendengar dengan jelas saat Terdakwa berteriak, karena saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak, jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai petani, bukan seorang suanggi / tukang santet seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu hanya malam itu saja yang Terdakwa berteriak dengan suara keras;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menegur / mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteriak sekitar jam 20.00 WIT di jalan raya desa Lorulun;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ orang doti (santet) anaknya, saksi di depan rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya ada masalah apa, dan saksi juga tidak tahu sebenarnya ada masalah antara Terdakwa dan Saksi korban
- Bahwa satahu saksi anak Terdakwa meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Terdakwa meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa waktu Terdakwa teriak-teriak, saksi dapat melihat dan mendengar dengan jelas, karena saksi sedang berada di pinggir jalan, dan ada cahaya lampu yang menerangi
- Bahwa saat itu saksi berada di pinggir rumah JOSEP SUARLIAK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dapat mendengar dengan dengan jelas kata-kata yang di ucapkan oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, sebagai berikut:
- Saya berteriak tidak sampai 30 (tiga puluh) menit, melainkan hanya sekitar 10 (sepuluh) menit saja;  
Terhadap keberatan terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

**3. Saksi MARIA GORETI TORIMTUBUN Alias GORETI;**

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 bertempat di jalan Raya desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan suara keras dan mengatakan “Beta pung anak meninggal dunia yang doti (santet) 4 (empat) orang yaitu : FINSEN SARBUNAN, KOSTAN SAINYAKIT, KECE SAINYAKIT”, secara berulang-ulang;
- Bahwa waktu itu saksi ada di depan rumah Bapak DAME LUTURYALI dan jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa anak Terdakwa meninggal karena kecelakaan, saat itu ada banyak orang yang melihat;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 8 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Saksi korban saat Terdakwa berteriak;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban berdekatan;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak-teriak, orang-orang berdatangan dan Terdakwa masih berteriak sampai kurang lebih 30 menit,
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai petani, bukan seorang suanggi (santet) seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menegur Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di rumah JOSEP SUARLIAK  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan pada hari sebagai Terdakwa terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berteriak dengan mengatakan : "Vinsen Kamong yang doti beta pung anak";
- Bahwa Terdakwa sempat berkonsultasi oleh orang pintar (dukun) yang bernama diberitahu ada 4 orang yang doti (santet) anak saya, 3 orang laki-laki dan 1 orang wanita;
- Bahwa Terdakwa berteriak-teriak pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 bertempat di samping rumah Terdakwa di jalan Raya desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa anak Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015;
- Bahwa anak Terdakwa meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Desember 2015, sebelum anak Terdakwa kecelakaan, anak Terdakwa sempat memakan daging Teteruga (kura-kura) yang diberikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat dan Terdakwa emosi saat itu;
- Bahwa anak Terdakwa makan daging Teteruga pada tanggal 15 Desember 2015 sebelum kecelakaan; ;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah Terdakwa berteriak datang polisi yang diberitahu orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak, Terdakwa tidak melihat anak saksi korban ada di TKP;
- Bahwa waktu anak Terdakwa dari Rumah sakit kata Dokter anak Terdakwa cuci lambung 4 hari. Setelah sembuh lalu jatuh dengan motor, lalu dibawa ke rumah sakit lagi kemudian dibawa kembali lalu meninggal;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan suara keras dan mengatakan "Beta pung anak meninggal dunia yang doti (santet) 4 (empat) orang yaitu : FINSEN SARBUNAN, KOSTAN SAINYAKIT, KECE SAINYAKIT", secara berulang-ulang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari orang pintar (dukun), namanya REMON. Katanya anak Terdakwa meninggal karena doti (santet);
- Bahwa karena sebelum mengalami kecelakaan, anak Terdakwa sempat makan sayur daging teteruga ( penyu ) yang diberikan oleh istri Saksi korban FINSENSIUS SARBUNAN. Lalu Terdakwa menyimpulkan perkataan dukun tersebut dengan sayur yang diberikan istri Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak, orang-orang sekitar langsung berdatangan;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak, beberapa saat kemudian polisi datang karena mungkin ada yang lapor;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan Terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada saksi korban

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di jalan raya Desa Lorulun Kec. Wertamrian, Kab Maluku Tenggara Barat, Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN telah melakukan penghinaan terhadap Korban FINSENSUS SARBUNAN Alias FINSEN;
- Bahwa Terdakwa sambil berteriak di kampung dengan mengatakan "Bapak FINSEN su bunuh banyak orang" dan selain itu juga Terdakwa juga berteriak sambil mengatakan "Anak saksi meninggal karena di doti (santet) oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berteriak secara berulang-ulang selama  $\pm$  30 menit di pinggir jalan raya yang sering dilalui oleh masyarakat, sehingga orang yang melewati tempat tersebut dapat dengan jelas mendengar dan melihat Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa meninggal karena kecelakaan lalu lintas bukan karena doti (santet);



- Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai petani bukan sebagai dukun santet;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui anaknya meninggal dunia karena di doti (santet) oleh Terdakwa dari orang pintar (dukun) yang bernama REMON ;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa malu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf dengan saksi korban
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum** ;



**Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui oleh umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;artinya Terdakwa mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana Yurisprudensi Nomor : 37 K/Kr/1958 tanggal 21 Desember 1958

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran adalah menyerang kehormatan dan nama baik, kehormatan bukan berhubungan dengan susila/seksual tetapi, menyangkut nama baik;

Menimbang, bahwa "nama baik" dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya (Dr.LedenMarpaung,S.H., Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 10 dan 12);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan



Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di jalan raya Desa Lorulun Kec. Wertamrian, Kab Maluku Tenggara Barat, Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN telah melakukan penghinaan terhadap Korban FINSENSUS SARBUNAN Alias FINSEN;]

Menimbang, bahwa penghinaan yang dimaksud adalah Terdakwa sambil berteriak dengan suara keras dengan mengatakan "Bapak FINSEN su bunuh banyak orang" dan selain itu juga Terdakwa juga berteriak sambil mengatakan "Anak saksi meninggal karena di doti (santet) yang dilakukan oleh saksi korban. Bahwa Terdakwa berteriak secara berulang-ulang selama  $\pm$  30 menit di pinggir jalan raya yang sering dilalui oleh masyarakat, sehingga orang yang melewati tempat tersebut dapat dengan jelas mendengar dan melihat Terdakwa

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa malu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 inipun **telah terpenuhimenurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban merasa malumaka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu hubungan bertetangga;
- Terdakwa tidak melakukan konfirmasi langsung kepada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 yang dipimpin oleh BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH. S.H., M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu SEPTINUS BARENS Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri INDRA NOVIANTO. S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

ttd

IKSANDIAJI YURIS F. SH., M.Kn

ttd

R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

SEPTINUS BARENS

Turunan Putusan ini sesuai aslinya

Panitera,

Arthus Larwuy